



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ari Octra Praga Bin Lasman Ismail
Tempat lahir : Empat Lawang
Umur/tanggal lahir: 33 tahun/6 Oktober 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara
Kota Pagar Alam / Jalan Neruang Raya Nomor 131
RT/RW 12/06 Kelurahan Nendagung Kecamatan
Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Ari Octra Praga bin Lasman Ismail** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa Ari Octra Praga bin Lasman Ismail** selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan **denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang daun kering terbalut lakban warna coklat diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto 57.15gr (lima puluh tujuh koma satu lima gram)
 - 2 (dua) paket sedang daun kering terbungkus kertas diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto 28.84gr (dua puluh delapan koma delapan empat gram)
 - 3 (tiga) paket kecil daun kering terbungkus kertas diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto 13.27gr (tiga belas koma dua puluh tujuh gram);
 - 2 (dua) lintingan kertas berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto 0.61gr (nol koma enam satu gram)
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua merk BUFFBACK
 - 1 (satu) unit timbangan manual warna hijau muda

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **Ari Octra Praga bin Lasman Ismail** pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 bertempat di rumah milik sdr. Iqbal (DPO) yang beralamat di Perum Griya Panuju Sejahtera tepatnya di Jl. HBR. Motik Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja,"** dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

1. Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 09.00 Wib, sdr. Iqbal (DPO) berpamitan kepada terdakwa untuk pergi bekerja dan terdakwa bersama sdr. Agus (DPO) tetap berada di rumah Iqbal yang bertempat di Perum Griya Panuju Sejahtera tepatnya di Jl. HBR. Motik Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat, dimana sekira pukul 10.00 Wib terdakwa membeli narkotika jenis ganja milik sdr. Agus (DPO) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Agus (DPO) kembali mengeluarkan narkotika jenis ganja tersebut menjadi 1 (satu) paket kecil dan dibungkus dengan kertas koran yang selanjutnya sdr. Agus (DPO) berikan kepada terdakwa.
2. Bahwa kemudian setelah terdakwa menerima narkotika jenis ganja dari sdr. Agus (DPO), terdakwa pun mengambil narkotika jenis ganja yang telah terdakwa beli sebelumnya dari sdr. Agus (DPO) tersebut dan melingingnya menjadi 3 (tiga) lintingan yang mana 1 (satu) lintingannya langsung terdakwa konsumsi sendiri setelah itu tersisa 2 (dua) linting lainnya terdakwa letakkan di atas meja ruang tamu bersama juga dengan narkotika jenis ganja yang lain milik sdr. Agus (DPO) tersebut.
3. Bahwa sampai dengan pukul 15.30 Wib terdakwa dan sdr. Agus (DPO) masih berada di rumah sdr. Iqbal lebih tepatnya sedang duduk – duduk di

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruang tamu, kemudian secara tiba – tiba datang petugas kepolisian dari satresnarkoba polres Lahat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. Agus (DPO) dimana terdakwa dan sdr. Agus (DPO) berusaha untuk melarikan diri, namun terdakwa tertangkap tangan oleh petugas di depan rumah sdr. Iqbal (DPO) dan sdr. Agus (DPO) berhasil melarikan diri menuju hutan di belakang rumah sdr. Iqbal (DPO).

4. Bahwa kemudian petugas kepolisian satresnarkoba Polres Lahat yaitu saksi Didit dan saksi Debi melakukan penggeledahan terhadap barang bukti yang terdapat di dalam rumah sdr. Iqbal (DPO) dimana saksi Didit dan saksi Debi beserta anggota satresnarkoba Polres Lahat menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang daun kering terbalut lakban warna coklat diduga narkotika jenis ganja, 2 (dua) paket sedang daun kering terbungkus kertas diduga narkotika jenis ganja, 2 (dua) lintingan kertas berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dan juga 1 (satu) unit timbangan manual warna hijau muda yang ada di atas meja ruang tamu di dalam rumah tersebut

5. Bahwa kemudian petugas kepolisian satresnarkoba Polres Lahat yaitu saksi Didit dan saksi Debi kembali menemukan barang bukti lain berupa 3 (tiga) paket kecil daun kering terbungkus kertas diduga narkotika jenis ganja yang ada di dalam tas selempang warna biru tua merk buffback yang tergeletak di atas kursi ruang tamu, kemudian saksi Debi dan saksi Didit masuk ke sebuah kamar dan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah kaleng warna coklat yang berisi daun – daun kering diduga narkotika jenis ganja yang ada di dalam sebuah kamar tersebut, akhirnya terdakwa langsung dibawa ke polres lahath untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BIDLABFOR POLDA SUMATERA SELATAN Nomor Lab : 2023/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 dimana barang bukti yang diterima berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun – daun kering dengan berat netto 13,89 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB 3250/2024/NNF.
- 2) 2 (dua) bungkus kertas koran masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 29,93 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3251/2024/NNF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 3 (tiga) bungkus kertas masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 4,42 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3252/2024/NNF.

4) 1 (satu) bungkus plastik hitam yang dililit lakban coklat berisikan daun – daun kering dengan berat netto 57,85 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3253/2024/NNF.

5) 2 (dua) lintingan kertas putih masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 0,74 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3254/2024/NNF.

dimana kesimpulannya **KESELURUHAN BB tersebut Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BIDLABFOR POLDA SUMATERA SELATAN Nomor Lab : 2022/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 dimana barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, milik terdakwa Ari Octra Praga bin Lasman Ismail;

dimana kesimpulannya **BB tersebut diatas Positif Tetrahydrocannabinol (THC)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 09 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

8. Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja tidak ada izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Ari Octra Praga bin Lasman Ismail** pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 bertempat di rumah milik sdr. Iqbal (DPO) yang beralamat di Perum Griya Panuju Sejahtera tepatnya di Jl. HBR. Motik Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memilikim, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja,”** dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

9. Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 09.00 Wib, sdr. Iqbal (DPO) berpamitan kepada terdakwa untuk pergi bekerja dan terdakwa bersama sdr. Agus (DPO) tetap berada di rumah Iqbal yang bertempat di Perum Griya Panuju Sejahtera tepatnya di Jl. HBR. Motik Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat, dimana sekira pukul 10.00 Wib terdakwa membeli narkotika jenis ganja milik sdr. Agus (DPO) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Agus (DPO) kembali mengeluarkan narkotika jenis ganja tersebut menjadi 1 (satu) paket kecil dan dibungkus dengan kertas koran yang selanjutnya sdr. Agus (DPO) berikan kepada terdakwa.

10. Bahwa kemudian setelah terdakwa menerima narkotika jenis ganja dari sdr. Agus (DPO), terdakwa pun mengambil narkotika jenis ganja yang telah terdakwa beli sebelumnya dari sdr. Agus (DPO) tersebut dan melintangnya menjadi 3 (tiga) lintingan yang mana 1 (satu) lintingannya langsung terdakwa konsumsi sendiri setelah itu tersisa 2 (dua) linting lainnya terdakwa letakkan di atas meja ruang tamu bersama juga dengan narkotika jenis ganja yang lain milik sdr. Agus (DPO) tersebut.

11. Bahwa sampai dengan pukul 15.30 Wib terdakwa dan sdr. Agus (DPO) masih berada di rumah sdr. Iqbal lebih tepatnya sedang duduk – duduk di ruang tamu, kemudian secara tiba – tiba datang petugas kepolisian dari satresnarkoba polres Lahat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. Agus (DPO) dimana terdakwa dan sdr. Agus (DPO) berusaha untuk melarikan diri, namun terdakwa tertangkap tangan oleh petugas di depan rumah sdr. Iqbal (DPO) dan sdr. Agus (DPO) berhasil melarikan diri menuju hutan di belakang rumah sdr. Iqbal (DPO).

12. Bahwa kemudian petugas kepolisian satresnarkoba Polres Lahat yaitu saksi Didit dan saksi Debi melakukan penggeledahan terhadap barang bukti yang terdapat di dalam rumah sdr. Iqbal (DPO) dimana saksi Didit dan saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lht



Debi beserta anggota satresnarkoba Polres Lahat menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang daun kering terbalut lakban warna coklat diduga narkotika jenis ganja, 2 (dua) paket sedang daun kering terbungkus kertas diduga narkotika jenis ganja, 2 (dua) lentingan kertas berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dan juga 1 (satu) unit timbangan manual warna hijau muda yang ada di atas meja ruang tamu di dalam rumah tersebut

13. Bahwa kemudian petugas kepolisian satresnarkoba Polres Lahat yaitu saksi Didit dan saksi Debi kembali menemukan barang bukti lain berupa 3 (tiga) paket kecil daun kering terbungkus kertas diduga narkotika jenis ganja yang ada di dalam tas selempang warna biru tua merk buffback yang tergeletak di atas kursi ruang tamu, kemudian saksi Debi dan saksi Didit masuk ke sebuah kamar dan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah kaleng warna coklat yang berisi daun – daun kering diduga narkotika jenis ganja yang ada di dalam sebuah kamar tersebut, akhirnya terdakwa langsung dibawa ke polres lahut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BIDLABFOR POLDA SUMATERA SELATAN Nomor Lab : 2023/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 dimana barang bukti yang diterima berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun – daun kering dengan berat netto 13,89 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB 3250/2024/NNF.
- 2) 2 (dua) bungkus kertas koran masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 29,93 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3251/2024/NNF.
- 3) 3 (tiga) bungkus kertas masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 4,42 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3252/2024/NNF.
- 4) 1 (satu) bungkus plastik hitam yang dililit lakban coklat berisikan daun – daun kering dengan berat netto 57,85 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3253/2024/NNF.
- 5) 2 (dua) lentingan kertas putih masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 0,74 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3254/2024/NNF.

dimana kesimpulannya **KESELURUHAN BB tersebut Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

15. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BIDLABFOR POLDA SUMATERA SELATAN Nomor Lab : 2022/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 dimana barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, milik terdakwa Ari Octra Praga bin Lasman Ismail;

dimana kesimpulannya **BB tersebut diatas Positif Tetrahydrocannabinol (THC)** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 09 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

16. Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja tidak ada izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Didit Prasetya, S.H Bin Helzon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika jenis ganja yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Perum Griya Panuju Sejahtera Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat;
 - Bahwa, saat penangkapan Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di dalam sebuah rumah tepatnya di ruang tamu, namun mengetahui kedatangan kami, Terdakwa berusaha melarikan diri dan berhasil diamankan di depan pintu rumah tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lht



- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) paket sedang daun kering terbalut lakban warna coklat diduga narkotika jenis ganja dan 2 (dua) paket sedang daun kering terbungkus kertas diduga narkotika jenis ganja, 2 (dua) lintingan kertas berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja di dalam sebuah tas selempang warna biru tua merk Buffback yang berada di atas kursi/sofa yang juga berada di ruang tamu rumah dan 1 (satu) unit timbangan manual warna hijau muda ditemukan di atas meja di ruang tamu dalam rumah tersebut. Lalu 3 (tiga) paket kecil daun kering terbungkus kertas diduga narkotika jenis ganja ditemukan di dalam sebuah tas selempang warna biru tua merk Buffback yang berada di atas kursi/sofa yang juga berada di ruang tamu rumah tersebut dan 1 (satu) buah kaleng warna coklat yang berisi daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja ditemukan di dalam kamar depan rumah tersebut;
 - Bahwa, menurut keterangan Terdakwa 2 (dua) lintingan kertas berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja adalah milik Terdakwa yang baru saja dibeli dari Agus, sedangkan untuk 1 (satu) paket sedang daun kering terbalut lakban warna coklat diduga narkotika jenis ganja, 2 (dua) paket sedang daun kering terbungkus kertas diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit timbangan manual warna hijau muda serta 3 (tiga) paket kecil daun kering terbungkus kertas diduga narkotika jenis ganja yang ada di dalam sebuah tas selempang warna biru tua merk Buffback adalah milik teman Terdakwa yang bernama Agus;
 - Bahwa, 1 (satu) buah kaleng warna coklat yang berisi daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja adalah milik temannya yang bernama Iqbal (tuan rumah);
 - Bahwa, tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) lintingan kertas berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dari Agus seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil yang kemudian Terdakwa jadikan lintingan sebanyak 3 (tiga) linting;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
- 2. Debi Marta Wijaya Bin Ilan Karodi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika jenis ganja yang terjadi pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Perum Griya Panuju Sejahtera Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat;

- Bahwa, saat penangkapan Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di dalam sebuah rumah tepatnya di ruang tamu, namun mengetahui kedatangan kami, Terdakwa berusaha melarikan diri dan berhasil diamankan di depan pintu rumah tersebut;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa yaitu 1 (satu) paket sedang daun kering terbalut lakban warna coklat diduga narkotika jenis ganja dan 2 (dua) paket sedang daun kering terbungkus kertas diduga narkotika jenis ganja, 2 (dua) lintingan kertas berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja di dalam sebuah tas selempang warna biru tua merk Buffback yang berada di atas kursi/sofa yang juga berada di ruang tamu rumah dan 1 (satu) unit timbangan manual warna hijau muda ditemukan di atas meja di ruang tamu dalam rumah tersebut. Lalu 3 (tiga) paket kecil daun kering terbungkus kertas diduga narkotika jenis ganja ditemukan di dalam sebuah tas selempang warna biru tua merk Buffback yang berada di atas kursi/sofa yang juga berada di ruang tamu rumah tersebut dan 1 (satu) buah kaleng warna coklat yang berisi daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja ditemukan di dalam kamar depan rumah tersebut;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa 2 (dua) lintingan kertas berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja adalah milik Terdakwa yang baru saja dibeli dari Agus, sedangkan untuk 1 (satu) paket sedang daun kering terbalut lakban warna coklat diduga narkotika jenis ganja, 2 (dua) paket sedang daun kering terbungkus kertas diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) unit timbangan manual warna hijau muda serta 3 (tiga) paket kecil daun kering terbungkus kertas diduga narkotika jenis ganja yang ada di dalam sebuah tas selempang warna biru tua merk Buffback adalah milik teman Terdakwa yang bernama Agus;
- Bahwa, 1 (satu) buah kaleng warna coklat yang berisi daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja adalah milik temannya yang bernama Iqbal (tuan rumah);
- Bahwa, tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) lintingan kertas berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dari Agus seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil yang kemudian Terdakwa jadikan lintingan sebanyak 3 (tiga) linting;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BIDLABFOR POLDA SUMATERA SELATAN Nomor Lab : 2023/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun – daun kering dengan berat netto 13,89 gram, selanjutnya dalam berita acara di sebut BB 3250/2024/NNF, 2 (dua) bungkus kertas koran masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 29,93 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3251/2024/NNF, 3 (tiga) bungkus kertas masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 4,42 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3252/2024/NNF, 1 (satu) bungkus plastik hitam yang dililit lakban coklat berisikan daun – daun kering dengan berat netto 57,85 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3253/2024/NNF, 2 (dua) lintingan kertas putih masing – masing berisikan daun – daun kering dengan berat netto keseluruhan 0,74 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3254/2024/NNF Positif Ganja;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BIDLABFOR POLDA SUMATERA SELATAN Nomor Lab : 2022/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, milik terdakwa Positif Tetrahydrocannabinol (THC);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Perum Griya Panuju Sejahtera Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat;
- Bahwa, dari penangkapan Terdakwa ditemukan 2 (dua) lintingan kertas berisi daun kering diduga narkoba jenis ganja adalah milik Terdakwa yang baru saja dibeli dari Agus, sedangkan untuk 1 (satu) paket sedang daun kering terbalut lakban warna coklat diduga narkoba jenis ganja, 2 (dua) paket sedang daun kering terbungkus kertas diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) unit timbangan manual warna hijau muda serta 3 (tiga) paket kecil daun kering terbungkus kertas diduga narkoba jenis ganja yang ada di dalam sebuah tas selempang warna biru tua merk Buffback adalah milik

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lht



teman Terdakwa yang bernama Agus, sedangkan 1 (satu) buah kaleng warna coklat yang berisi daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja adalah milik temannya yang bernama Iqbal (tuan rumah);

- Bahwa, tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) lintingan kertas berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dari Agus seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil yang kemudian Terdakwa jadikan lintingan sebanyak 3 (tiga) linting;
- Bahwa, saat itu Iqbal tidak berada di rumah sejak pukul 10.00 WIB karena sedang bekerja dan belum pulang ke rumahnya sedangkan Agus berhasil melarikan diri dari penangkapan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa datang ke rumah Iqbal dengan tujuan berkunjung dan menginap di rumah Iqbal di mana saat itu Agus sedang berada di rumah Iqbal kemudian Terdakwa membeli diduga narkotika jenis ganja dari Agus;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Agus dan sudah 2 (dua) kali menerima titipan diduga narkotika dari Agus;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli diduga narkotika jenis ganja dari Agus;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sedang daun kering terbalut lakban warna coklat diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto 57.15gr (lima puluh tujuh koma satu lima gram);
- 2 (dua) paket sedang daun kering terbungkus kertas diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto 28.84gr (dua puluh delapan koma delapan empat gram);
- 3 (tiga) paket kecil daun kering terbungkus kertas diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto 13.27gr (tiga belas koma dua puluh tujuh gram);
- 2 (dua) lintingan kertas berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto 0.61gr (nol koma enam satu gram);
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua merk BUFFBACK;
- 1 (satu) unit timbangan manual warna hijau muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Perum Griya Panuju Sejahtera Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat;
- Bahwa, dari penangkapan Terdakwa ditemukan 2 (dua) lintingan kertas berisi daun kering milik Terdakwa yang baru saja dibeli dari Agus, 1 (satu) paket sedang daun kering terbalut lakban warna coklat, 2 (dua) paket sedang daun kering terbungkus kertas, serta 3 (tiga) paket kecil daun kering terbungkus kertas yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BIDLABFOR POLDA SUMATERA SELATAN Nomor Lab : 2023/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 seluruhnya merupakan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) unit timbangan manual warna hijau muda yang ada di dalam sebuah tas selempang warna biru tua merk Buffback;
- Bahwa, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja, 2 (dua) paket sedang narkotika jenis ganja, serta 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis ganja dan 1 (satu) unit timbangan manual warna hijau muda adalah milik teman Terdakwa yang bernama Agus yang dititipkan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah kaleng warna coklat yang berisi daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja adalah milik temannya yang bernama Iqbal (tuan rumah);
- Bahwa, tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) lintingan kertas berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dari Agus seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil yang kemudian Terdakwa jadikan lintingan sebanyak 3 (tiga) linting;
- Bahwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima titipan diduga narkotika dari Agus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lht



2. Menanam, memelihara, memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah dapat disamakan dengan unsur barang siapa yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subjek hukum *person*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada orang yang diajukan atau dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Ari Octra Praga Bin Lasman Ismail yang dijadikan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang di depan persidangan, Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan *a quo*, sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona*. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis unsur "setiap orang" telah terpenuhi;



Ad. 2. Menanam, memelihara, memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam uraian unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga jika perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu uraian dalam pasal ini, maka sudah cukup membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan hal yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menanam' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh bibit/benih/setek di dalam tanah supaya tumbuh, yang dimaksud dengan memelihara adalah 'memelihara' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menjaga, merawat dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan 'memiliki' yaitu mempunyai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'membawa' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa atau mengangkut sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan 'menyimpan' dapat diartikan menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak atau hilang, dan 'menguasai' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, serta yang dimaksud dengan 'menyediakan' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Perum Griya Panuju Sejahtera Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan 2 (dua) lintingan kertas berisi daun kering milik Terdakwa yang baru saja dibeli dari Agus, 1 (satu) paket sedang daun kering terbalut lakban warna coklat, 2 (dua) paket sedang daun kering terbungkus kertas, serta 3 (tiga) paket kecil daun kering terbungkus kertas yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BIDLABFOR POLDA SUMATERA SELATAN Nomor Lab : 2023/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 seluruhnya merupakan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) unit timbangan manual warna hijau muda yang ada di dalam sebuah tas selempang warna biru tua merk Buffback;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja, 2 (dua) paket sedang narkotika jenis ganja, serta 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis ganja dan 1 (satu) unit timbangan manual warna hijau muda adalah milik teman Terdakwa yang bernama Agus yang dititipkan kepada Terdakwa, sedangkan 1



(satu) buah kaleng warna coklat yang berisi daun-daun kering diduga narkotika jenis ganja adalah milik temannya yang bernama Iqbal (tuan rumah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) lintingan kertas berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dari Agus seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kecil yang kemudian Terdakwa jadikan lintingan sebanyak 3 (tiga) linting;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Agus dan sudah 2 (dua) kali menerima titipan diduga narkotika dari Agus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang kemudian Terdakwa jadikan lintingan sebanyak 3 (tiga) linting untuk dikonsumsi dan menerima titipan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis ganja, 2 (dua) paket sedang narkotika jenis ganja, serta 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis ganja dan 1 (satu) unit timbangan manual warna hijau muda dari Agus yang mana ganja merupakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang terdaftar pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan unsur menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum yang termuat dalam pasal ini hanya menunjukkan adanya sifat tidak sahnya suatu tindakan atau suatu maksud atau dapat dikatakan bahwa tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tindakan yang dimaksud dalam unsur ini adalah tindakan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman seperti yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam arti suatu tindakan dikatakan "tidak melawan hukum" menanam, memelihara, memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis tanaman apabila dalam jumlah terbatas dilakukan oleh yang berhak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Di luar dari kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, meskipun dilakukan oleh yang berhak dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta di persidangan bahwa Terdakwa maupun Agus (DPO) yang sepanjang persidangan tidak diketahui keberadaannya namun dapat dipastikan bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu sehingga dari asal-usul tidak sebagaimana dikehendaki dalam pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan keberadaannya narkotika tersebut dalam penguasaan Terdakwa juga tidak dapat dibuktikan demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun kepentingan reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium sehingga menurut Majelis Hakim unsur melawan hukum menyediakan tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan hanyalah minimum dan maksimumnya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis pidana maupun berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan yang dapat dikenakan kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah, Majelis Hakim berpedoman pada ancaman yang tercantum dalam peraturan yang dilanggarnya tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan jenis maupun

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat ringannya pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah berupa kumulasi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang daun kering terbalut lakban warna coklat diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto 57.15gr (lima puluh tujuh koma satu lima gram), 2 (dua) paket sedang daun kering terbungkus kertas diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto 28.84gr (dua puluh delapan koma delapan empat gram), 3 (tiga) paket kecil daun kering terbungkus kertas diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto 13.27gr (tiga belas koma dua puluh tujuh gram), 2 (dua) lintingan kertas berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto 0.61gr (nol koma enam satu gram), 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua merk BUFFBACK, dan 1 (satu) unit timbangan manual warna hijau muda adalah narkotika ilegal dan benda yang memiliki kaitan langsung dengan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Octra Praga Bin Lasman Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun 6 (enam) bulandan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang daun kering terbalut lakban warna coklat diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto 57.15gr (lima puluh tujuh koma satu lima gram);
 - 2 (dua) paket sedang daun kering terbungkus kertas diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto 28.84gr (dua puluh delapan koma delapan empat gram);
 - 3 (tiga) paket kecil daun kering terbungkus kertas diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto 13.27gr (tiga belas koma dua puluh tujuh gram);
 - 2 (dua) lintingan kertas berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto 0.61gr (nol koma enam satu gram);
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru tua merk BUFFBACK;
 - 1 (satu) unit timbangan manual warna hijau muda;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh kami, Melissa, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, S.H. ,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maurits Marganda Ricardo Sitohang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Muhammad Dio Abensi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Melissa, S.H. M.H.

Maurits Marganda Ricardo Sitohang, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahlan, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)